

# Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua

**Jauhar Nashrullah**

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang KM. 14,5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia  
jauharnash@gmail.com

## **Abstract**

*The 2024 election event experienced new dynamics when in 2022 the government and the DPR agreed to form four new provinces in Papua. It is certain that these four new provinces will be included in the simultaneous elections and local elections in 2024. However, the presence of new provinces in the midst of the election stages raises various problems. This research is a type of normative juridical research, using statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials collected through literature studies will be analyzed using descriptive-analytic techniques. The results of this study describe that the presence of four new provinces in Papua has added to the dynamics and challenges of holding the 2024 National General Election and Regional Head Elections, which were previously filled with complexity. The formation of the new province of Papua, which was late and carried out when the election stages had already begun, forced the government to issue a Perppu. Some of the challenges in organizing the 2024 political contest in the new province of Papua are as follows: 1) The potential for using the noken system in the Highlands and Central Papua Provinces, 2) Provision of infrastructure and facilities to support general elections and 3) Potential defense and security disturbances*

**Keywords:** *2024 National Simultaneous, 2024 Simultaneous Election, Regional Elections New Papua Provinces*

## **Abstrak**

Perhelatan pemilihan umum 2024 mengalami dinamika baru ketika di tahun 2022 pemerintah dan DPR sepakat membentuk empat provinsi baru di Papua. Empat provinsi baru ini dipastikan akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024. Namun hadirnya provinsi baru ditengah tahapan Pemilu menambah problematika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan akan dianalisis menggunakan teknik analisis-deskriptif. Hasil kajian ini menguraikan bahwa hadirnya empat provinsi baru di Papua semakin menambah dinamika dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024, yang mana sebelumnya telah dipenuhi kompleksitas. Pembentukan provinsi baru Papua yang sempat terlambat dan dilakukan ketika tahapan Pemilu sudah dimulai membuat pemerintah harus mengeluarkan Perppu. Adapun beberapa tantangan penyelenggaraan kontestasi politik 2024 di provinsi baru Papua sebagai berikut: 1) Potensi penggunaan sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, 2) Penyediaan infrastruktur dan sarana penunjang pemilihan umum dan 3) Potensi gangguan pertahanan dan keamanan.

**Kata Kunci:** *Pemilu Serentak 2024, Pilkada Serentak Nasional 2024, Provinsi Baru Papua*

## Pendahuluan

Perjalanan demokrasi Indonesia akan memasuki lembaran baru dimana pada tahun 2024 akan diselenggarakan pesta demokrasi akbar yakni Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional. Dua agenda tersebut akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 dan dalam waktu yang berdekatan. Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) sendiri telah menetapkan waktu pelaksanaan pesta demokrasi akbar tersebut, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada Serentak Nasional pada 27 November 2024. Sementara tahapan-tahapan dari agenda Pemilu tersebut telah dimulai sejak beberapa bulan sebelumnya.

Penyelenggaran Pemilu dan Pilkada secara serentak di tahun yang sama tidak lepas dari dinamika politik dan hukum beberapa tahun terakhir. Pelaksanaan Pemilu Nasional (Pilpres dan Pileg) secara serentak sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 2019, oleh karena itu tahun 2024 memang menjadi agenda berikutnya. Namun pro-kontra menguat ketika rencana pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal diselenggarakan dalam tahun yang sama dan waktu yang berdekatan. Banyak pihak menganggap pemilu lokal lebih baik dipisah dari pemilu nasional karena walaupun Pilkada Serentak Nasional 2024 dilaksanakan dalam kurun waktu yang berbeda, irisan waktu tahapan Pemilu Nasional dan Pilkada dikhawatirkan memunculkan ekses seperti beban berat penyelenggaraan pemilu, risiko konflik, dan tarik menarik kepentingan yang berpotensi merobek integrasi nasional.<sup>1</sup>

Walaupun sempat memicu pro-kontra di masyarakat, rencana menyelenggarakan Pemilu Nasional dan Pilkada di tahun 2024 tetap bergulir sesuai rencana. Dalam perkembangannya dinamika baru yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 adalah hadirnya 4 (empat) daerah otonom baru di Papua. Hadirnya daerah-daerah otonom baru di Indonesia Timur ini sekaligus melengkapi jumlah provinsi Indonesia menjadi 38 (tiga puluh delapan). Pada tahun 2022 pemerintah bersama DPR sepakat mengesahkan lahirnya 4 (empat)

---

<sup>1</sup> Prayudi Prayudi, "Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections Agenda," *Jurnal Politika* 12, no. 1 (2021): 67–84.

provinsi baru di Bumi Cenderawasih, ditandai dengan disahkannya UU No. 1 UU No. 14 Tahun 2022 untuk berdirinya Provinsi Papua Selatan, UU No. 15 Tahun 2022 untuk Provinsi Papua Tengah, UU No. 16 Tahun 2022 untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.<sup>2</sup>

Mengapa hadirnya provinsi-provinsi baru di Papua menambah dinamika dan tantangan Pemilu Serentak 2024? Pemerintah sendiri telah memutuskan dan memastikan empat wilayah baru tersebut ikut dalam kontestasi Politik 2024. Keikutsertaan 4 (empat) provinsi baru tersebut dimaksudkan untuk sarana pengisian jabatan Gubernur/Wakil Gubernur definitif dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Selama belum ada Gubernur definitif, jabatan kepala daerah di 4 (empat) provinsi baru diisi oleh seorang Penjabat Kepala Daerah yang ditetapkan Presiden atas usul Kemendagri, sementara DPRP baru akan diisi wakil rakyat hasil dari Pemilu Legislatif 2024.

Problematisasi yang muncul tentu disebabkan oleh waktu pengesahan provinsi baru yang dekat dengan agenda Pemilu serta berpotensi mengganggu tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah dimulai sejak tahun 2023. Apalagi jika dicermati pembentukan provinsi baru di Papua ini disebut problematisasi, karena 4 (empat) provinsi baru Papua secara langsung telah resmi menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) tanpa melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana mekanisme pemekaran daerah dalam rezim UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Tentu sebagai daerah baru masih banyak aspek-aspek penunjang DOB seperti administratif, teknis, infrastruktur-suprastruktur, kewilayahan dan aspek-aspek penting lainnya yang masih belum tersedia.

Oleh sebab itu, keikutsertaan 4 (empat) provinsi baru Papua dalam Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 terkesan dipaksakan. Apalagi mengingat pelaksanaan pemilihan umum di Papua selama ini selalu terkenal menyulitkan dan penuh tantangan. Bentangan geografis yang sangat luas dan terjal, sulitnya aksesibilitas,

---

<sup>2</sup> Jauhar Nashrullah dan Georges Olemanu Lohalo, "The Establishment of a New Autonomous Region of Papua in State Administrative Law Perspective", *Volksgeist* 5, no. 2 (2022): 145–159.

cuaca yang tidak bisa diprediksi,<sup>3</sup> eksistensi Pemilu berbasis noken,<sup>4</sup> di beberapa wilayah, serta masyarakat yang majemuk membuat pelaksanaan Pemilu di Papua saban tahun selalu meninggalkan problematika. Selain itu pelaksanaan Pemilu di Papua tidak jarang memunculkan berbagai konflik di setiap tahapan pemilihan umum.<sup>5</sup> Tentu dengan hadirnya daerah otonom baru tersebut akan berpotensi menambah tantangan baru pelaksanaan Pemilu di Tanah Papua. Apalagi dalam hal kepemiluan, hadirnya wilayah baru akan merubah beberapa sistem maupun aturan terkait penyelenggaraan Pemilu di suatu negara.

Berangkat dari uraian di atas, studi ini akan mengkaji perihal tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 pada 4 (empat) DOB di Bumi Cenderawasih. Dapat dipahami terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di 4 (empat) provinsi baru Papua. Oleh karena itu tantangan-tantangan yang berpotensi hadir seyogyanya perlu dikelola dan diatasi dengan baik guna menjamin terselenggaranya Pemilu berjalan dengan sukses, jujur dan adil. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangsih masukan bagi penyelenggara pemilu ataupun sumbangsih pengetahuan dan pemikiran, khususnya dalam khazanah hukum pemilu dan studi terkait Papua.

### **Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di empat provinsi baru Papua?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui lebih lanjut bagaimana tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di empat provinsi baru Papua.

---

<sup>3</sup> Dedi Hidayat, "Bawaslu Soroti Tantangan Geografis Papua Jelang Pemilu 2024," *rri.co.id*, 2023, Diakses pada 30 Agustus 2023 dari website: <https://www.rri.go.id/lampung/pemilu/275786/bawaslu-soroti-tantangan-geografis-papua-jelang-pemilu-2024>.

<sup>4</sup> **Noken** merupakan suatu tas tradisional asli masyarakat Papua yang terbuat dari serat kulit kayu.

<sup>5</sup> Ibnu Nugroho, "Transformasi Konflik Pilkada Di Tanah Papua," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 22–48.

## Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, makalah, surat kabar, internet, dll. Semua bahan hukum dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisis deskriptif-analisis untuk menjawab permasalahan yang kemudian hasilnya akan dituangkan kedalam sebuah uraian deskriptif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional di Tahun 2024 di Empat Provinsi Baru Papua

#### 1. Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional 2024

Salah satu pondasi dasar sebuah negara demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilu sejatinya memberikan basis legitimasi rakyat dan sumber awal kekuasaan dalam rezim demokrasi.<sup>6</sup> Indonesia sendiri dikenal sebagai negara demokrasi paling sibuk ihwal pemilu, dalam kurun waktu lima tahun saja penduduk Indonesia melaksanakan berbagai agenda pemilihan umum baik di tingkat pusat hingga desa. Bahkan Indonesia disebut memiliki sistem pemilu paling kompleks di dunia, karena mayoritas Pemilu di Indonesia dilaksanakan melalui pemilihan langsung (*one man one vote*).

Selain dikenal kompleks, Pemilu di Indonesia juga seringkali mengalami perubahan sistem dan desain. Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 menandai momentum bersejarah dimana pemilihan umum (Pileg dan Pilpres) di Indonesia yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah ditetapkan inkonstitusional dan kemudian dimulailah model Pemilu serentak yang telah dimulai pada tahun 2019.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Khalil Zadeh Fuad Afgan, "Political Elections as an Element of Democracy," *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 04, no. 04 (2016).

<sup>7</sup> Bayu Dwi Anggono, "Pemilu Serentak di Indonesia: Kajian Sejarah dan Original Intent Pembentuk Undang-Undang Dasar," *Jurnal Majelis* 2, no. 2 (2017): 13–24.

Pemilu serentak (*concurrent elections*) merupakan suatu sistem Pemilu yang melaksanakan beberapa pemilihan dalam waktu yang sama, baik tingkat nasional, regional hingga lokal.<sup>8</sup>

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan pelaksanaan Pemilu secara serentak yakni sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* UUD 1945 serta efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu. MK juga meyakini jika Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak maka konstelasi politik akan berubah dan memberikan insentif bagi rakyat, partai politik dan aparat pemerintahan. Mulai dari penghematan biaya dan waktu, kemudahan evaluasi fungsi eksekutif dan legislatif, meminimalisir potensi konflik dan menghasilkan kelembagaan eksekutif dan legislatif yang kuat.<sup>9</sup>

Pemilu Serentak 2019 memang menandai sejarah dan babak baru perjalanan Pemilu di Indonesia. Sayangnya dalam implementasi ditemukan beragam problematika dan segudang catatan. Mulai dari pelaksanaan Pemilu yang rumit karena menggunakan 5 objek pilih, ditemukanya surat suara tidak sah sehingga menurunkan derajat keterpilihan, distribusi perangkat Pemilu yang tidak maksimal dan banyaknya petugas TPS yang meninggal.<sup>10</sup>

Berbagai macam masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 itulah kemudian banyak pihak menuntut perbaikan dan evaluasi besar dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun nampaknya tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 akan semakin kompleks, mengingat di tahun yang sama akan dilaksanakan Pilkada Serentak Nasional 2024. Dapat dipastikan sepanjang tahun 2024 akan dipenuhi kontestasi politik besar sejak awal hingga akhir tahun. Pilkada serentak menambah kompleksitas penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024, mengingat agenda ini akan dilaksanakan secara serentak dan bersamaan di seluruh daerah Indonesia.

---

<sup>8</sup> Eko Noer Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam," *De Jure* 17, no. 1 (2017): 48–56.

<sup>9</sup> Achmad Edi Subiyanto, "General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355.

<sup>10</sup> Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, dan Ilham Dwi Rafiqi, "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal," *Volkgeist* 4, no. 2 (2021): 233–247.

Jika menilik kebelakang, rencana pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional merupakan ambisi yang telah ada sejak beberapa tahun lalu. Ini tidak lepas dari adanya UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menghendaki Pilkada diselenggarakan secara serentak dan bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itulah Pilkada serentak dilaksanakan secara bergelombang pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 sehingga tahun 2024 dimungkinkan semua daerah bisa menyelenggarakan Pilkada secara bersamaan. Namun opsi menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 harus mengorbankan peniadaan Pilkada pada tahun 2022 dan 2023, implikasinya adalah banyak daerah yang diisi oleh Penjabat Kepala Daerah hingga terpilihnya Kepala Daerah baru pada Pilkada 2024.<sup>11</sup>

Berdasarkan gambaran di atas dapat diprediksi bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional 2024 akan menghadirkan kompleksitas yang berbeda dari penyelenggaraan sebelum-sebelumnya. Tahun 2024 akan memberikan tantangan besar bagi semua pihak baik bagi penyelenggara Pemilu, Partai Politik hingga seluruh masyarakat, mengingat sejak awal hingga akhir tahun akan dipenuhi berbagai agenda kontestasi politik beserta dinamikanya.

Terdapat beberapa dinamika dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 yang berpotensi hadir, sebagaimana berikut:<sup>12</sup>

- 1) Beban berat penyelenggara Pemilu, mengingat Pemilu dan Pilkada akan dilaksanakan di tahun yang sama;
- 2) Masyarakat berpotensi mengalami kebingungan memilih, karena dengan banyaknya opsi dan rumitnya pelaksanaan Pemilu serentak, ada kemungkinan Pilkada yang dilaksanakan beberapa bulan setelah Pemilu Nasional akan kehilangan sorotan dari masyarakat. Konsentrasi masyarakat akan banyak dihabiskan pada Pemilihan Presiden dan membicarakan Pemilu Nasional;
- 3) Banyaknya daerah yang diisi oleh Penjabat Kepala Daerah sebagaimana sudah disinggung sebelumnya.

---

<sup>11</sup> Darmawan Darmawan dan M. Fajrul Falah, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 241–250.

<sup>12</sup> Akhmad Rizal, "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan," in *1st Conference on Social, Politics, and Culture (LACS-CSPC 2022)* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sawerigading), 2022), 136–140.

Dinamika dan tantangan lain adalah beban kerja MK yang amat besar dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu, dimana MK akan menangani perkara baik hasil Pilpres, Pileg hingga Pilkada Serentak.

Selain itu, salah satu tantangan baru yang hadir dalam perhelatan kontestasi politik adalah hadirnya provinsi-provinsi baru di Bumi Papua. Pada tahun 2022 pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan kehadiran empat provinsi baru di Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Hadirnya daerah otonom baru ditengah-tengah tahapan Pemilu akan berimplikasi pada perubahan sistem Pemilu baik dari segi yuridis dan administratif. Dinamika dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 pasca hadirnya empat provinsi baru di Papua akan dikaji dan diuraikan lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya.

## **2. Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional di Tahun 2024 di Empat Provinsi Baru Papua**

Pada tahun 2022 Pemerintah dan DPR sepakat membentuk 4 (empat) DOB di Papua lewat pemekaran. Awalnya dilakukan pemekaran di Provinsi Papua, dengan hadirnya tiga provinsi baru yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan pada pertengahan tahun 2022. Kemudian pada akhir tahun disusul pemekaran di wilayah Provinsi Papua Barat dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi-provinsi tersebut sekaligus melengkapi jumlah provinsi di Indonesia menjadi 38. Berikut ini wilayah-wilayah bagian dari empat provinsi baru di Papua:

Tabel 1. Bagian wilayah 4 (empat) provinsi baru di Papua

<b>NO</b>	<b>Provinsi Baru</b>	<b>Bagian Wilayah</b>
<b>1</b>	<b>Provinsi Papua Tengah</b>	Kabupaten Nabire (Ibukota), Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.
<b>2</b>	<b>Provinsi Papua Pegunungan</b>	Kabupaten Jayawijaya (Ibukota), Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nduga.

---

3	<b>Provinsi Papua Selatan</b>	Kabupaten Merauke (Ibukota), Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat.
4	<b>Provinsi Papua Barat Daya</b>	Kabupaten Sorong (Ibukota), Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.

---

Mengingat keempat provinsi tersebut telah resmi berdiri sebagai daerah otonom baru, konsekuensi yang terjadi adalah ikut sertanya empat provinsi tersebut dalam kontestasi politik 2024. Bahkan hal tersebut telah diamanatkan oleh UU pembentukan provinsi-provinsi tersebut, Gubernur-Wakil Gubernur dipilih dan disahkan dari Pilkada Serentak 2024 sedangkan DPRD pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil Pemilu 2024. Dapat dipahami bahwa sebelum adanya Pemilu dan Pilkada 2024 jabatan gubernur definitif dan DPRD kosong.

Sayangnya mengikutsertakan empat provinsi baru di Papua dalam kontestasi Pemilu 2024 terkesan kebijakan yang dipaksakan. Probleminya adalah perihal proses pemekaran provinsi tersebut, salah satu perbedaan mencolok dari pemekaran provinsi di Papua dengan pemekaran daerah yang lazim di Indonesia selama ini adalah provinsi ini langsung resmi berdiri tanpa melalui proses tahapan daerah persiapan. Peniadaan daerah persiapan ini problematik, karena tanpa melalui daerah persiapan aspek-aspek penting pembentukan daerah otonom baru seperti aspek dasar, aspek administratif dan aspek teknis yang meliputi aspek aspek penting penunjang seperti infrastruktur pemerintahan, infrastruktur Pemilu, hingga administrasi kependudukan banyak yang belum terpenuhi.<sup>13</sup>

Apalagi dalam perkembangannya, pada saat pembentukan empat provinsi baru Papua dilakukan, tahapan Pemilu 2024 yakni verifikasi partai politik sudah dimulai. Hal tersebut membuat proses verifikasi partai politik tidak melibatkan kepengurusan tingkat provinsi di empat provinsi baru tersebut. Hal tersebut membuat ketidakpastian dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, karena tidak masuknya provinsi baru dalam verifikasi parpol akan memunculkan beberapa problematika seperti tidak adanya kepengurusan parpol tingkat provinsi atau

---

<sup>13</sup> Fauziah Mursid dan Muhammad Hafid, "Pakar: Pemekaran Papua Tetap Butuh Daerah Persiapan," *Republika.co.id*, 2022, Diakses pada 14 Juni 2023 dari website: <https://news.republika.co.id/berita/r8si6u430/pakar-pemekaran-papua-tetap-butuh-daerah-persiapan>.

setidaknya tidak adanya kepengurusan parpol di provinsi baru yang terverifikasi penyelenggara pemilu.<sup>14</sup>

Berdasarkan berbagai problem keikutsertaan empat provinsi baru di Papua dalam kontestasi Pemilu 2024, banyak pakar melihat hal mendesak yang perlu ditindaklanjuti segera adalah perangkat yuridis. UU Pemilu belum mengakomodir pemilihan umum di daerah baru, mengingat dengan bertambahnya provinsi di Indonesia menjadi 38 provinsi, maka konsekuensi yang hadir adalah banyak perubahan perihal teknis Pemilu seperti daerah pemilihan, bertambahnya kursi anggota legislatif serta komposisi dalam sistem pemilihan.

Namun pembuatan regulasi Pemilu yang baru tersebut sempat mengalami penundaan lama karena harus menunggu pengesahan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, peraturan tersebut bahkan baru terwujud di akhir tahun 2022. Karena waktu yang terbatas dan tahapan Pemilu sudah dimulai, peraturan tersebut dibuat dalam bentuk Perppu. Dalam konsideran Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diuraikan beberapa pertimbangan yang pada kesimpulannya adalah menindaklanjuti pembentukan 4 (empat) provinsi baru di Papua.

Harus diakui hadirnya Perppu No. 1 Tahun 2022 memberikan payung hukum sekaligus kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di empat provinsi baru Papua. Aturan tersebut telah banyak mengakomodir hal-hal penting dalam penyelenggaran Pemilu 2024 di empat provinsi baru Papua. Beberapa hal penting tersebut antara lain adalah *Pertama*, tersedianya payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu tingkat provinsi) di empat provinsi baru. Penyelenggara pemilu merupakan jantung dari pelaksanaan sebuah Pemilu, ketika penyelenggara pemilu tidak tersedia maka pemilu tidak bisa berjalan sebagaimana semestinya. *Kedua*, dalam hal verifikasi partai politik, Perppu tersebut memberikan kepastian terkait ketidakikutsertaan pengurus wilayah di provinsi baru dalam verifikasi partai politik. Mengingat saat verifikasi partai politik dilakukan, pembentukan provinsi baru belum selesai dilakukan di Provinsi Papua

---

<sup>14</sup> Muhammad Fatihull Haaq, "Menyoal Peluang DOB Papua di Pemilu 2024," *Koran Kompas* (Jakarta, September 12, 2022).

Barat Daya. *Ketiga*, penambahan jumlah kursi DPR menjadi 580 guna mengakomodir bertambahnya provinsi baru di Papua. *Keempat*, diaturnya pembagian daerah pemilihan, jumlah kursi dan pembagian kursi per-dapil anggota DPRP di empat provinsi baru Papua.

Pemekaran provinsi di Papua telah membawa berbagai dinamika baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024. Walaupun Perppu No. 1 Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kontestasi politik 2024, namun banyak tantangan yang menunggu dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional di empat provinsi baru Papua. Dengan bertambahnya provinsi baru maka dapat tantangan dan problematika yang hadir akan semakin beragam. Mengingat dengan jumlah kursi yang diperebutkan semakin bertambah, maka kontestasi politik dijamin lebih dinamis.

Adapun beberapa tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 di empat provinsi baru Papua meliputi hal-hal berikut:

#### **A. Penggunaan sistem Noken dalam Pemilu di empat provinsi baru Papua**

Dalam perhelatan Pemilu di Papua selama ini sebagai konsekuensi adanya masyarakat adat, beberapa wilayah masih eksis menggunakan sistem Noken. Noken sendiri merupakan tas adat asli Papua yang dalam Pemilu digunakan untuk menyimpan surat suara dan nantinya dilakukan pengambilan keputusan melalui sebuah rapat musyawarah melibatkan masyarakat secara keseluruhan atau perwakilan orang-orang tertentu untuk mengambil keputusan. Masyarakat adat Papua kemudian memberikan kepercayaan pada orang-orang tertentu tadi sebagai perwakilan untuk mewakili hak suaranya dalam Pemilu.<sup>15</sup>

Sistem noken Papua merupakan sebuah bentuk pengakuan terhadap hak-hak politik dan hukum masyarakat adat Papua yang selama ini dijamin oleh konstitusi. Praktek Noken pun telah mendapatkan legitimasi hukum serta dijamin konstitusionalnya oleh Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Kabupaten Yahukimo dan

---

<sup>15</sup> Waluyo Waluyo, "Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Buddaya dan Kearifan Lokal," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 295–308

diperkuat melalui Putusan MK No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.<sup>16</sup>

Berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2019 banyak wilayah di Papua yang tetap menggunakan noken. Dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 terdapat 12 Kabupaten di Tanah Papua yang masih menggunakan sistem noken, dimana jumlah ini berkurang dari gelaran Pemilu sebelumnya yang berjumlah 14 Kabupaten. Berikut ini data persebaran daerah di Papua yang masih menggunakan sistem noken berdasarkan S.K KPU No. 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019:

Tabel 2. Data persebaran wilayah yang menerapkan sistem noken pada Pemilu 2019

NO	Kabupaten/Kota	Wilayah Persebaran Sistem Noken
1	Kabupaten Yahukimo	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Distrik Dekai
2	Kabupaten Jayawijaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di 3 kelurahan
3	Kabupaten Puncak Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
4	Kabupaten Tolikara	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, di Distrik Karubaga
5	Kabupaten Mambaremo Tengah	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
6	Kabupaten Nduga	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
7	Kabupaten Lanny Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di 5 distrik yang meliputi 12 kampung.
8	Kabupaten Deiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
9	Kabupaten Puncak	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
10	Kabupaten Paniai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
11	Kabupaten Intan Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
12	Kabupaten Dogiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat

Dalam Pilkada Serentak 2020 terdapat perubahan drastis dimana melalui Keputusan KPU Provinsi Papua No. 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020, KPU menetapkan hanya Kabupaten Yahukimo saja yang masih boleh menggunakan

<sup>16</sup> Muhammad Malikul Lubbi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional," *Dharmasisya (Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia)* 1, no. 2 (2021): 1–15.

sistem Noken yang meliputi seluruh TPS kecuali Distrik Dekai. Implikasi keputusan ini adalah melarang penggunaan sistem noken di kabupaten lain yang tengah menyelenggarakan Pilkada 2020. Namun ternyata di luar Yahukimo masih banyak daerah yang menggunakan sistem noken seperti Nabire dan Kabupaten Yalimo. Alhasil KPU Provinsi Papua yang kemudian dikuatkan oleh Putusan MK menganulir hasil Pilkada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yalimo yang masih menggunakan Noken karena tidak memiliki legalitas.<sup>17</sup>

Dari waktu ke waktu penggunaan sistem noken di beberapa wilayah Papua terus berkurang. Namun dapat diprediksi bahwa dalam perhelatan kontestasi politik 2024 penggunaan Noken masih akan eksis di beberapa wilayah. Memang dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 hanya dibatasi Kabupaten Yahukimo saja, namun kita juga perlu melihat bahwasanya dalam Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Papua hanya diselenggarakan di 11 Kabupaten. Kabupaten Yahukimo masih menggunakan noken dalam perhelatan Pemilu sebelumnya karena kondisi sosial-masyarakat adat yang masih banyak eksis, sementara daerah-daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada 2020 sudah tidak menggunakan sistem noken sejak Pemilu 2019.

Uraian di atas dapat diprediksi bahwa dari daerah-daerah yang menyelenggarakan sistem Noken pada Pemilu 2019, masih akan terdapat beberapa daerah yang tetap menggunakan sistem noken dalam kontestasi politik 2024. Jika berkaca dari 12 kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019, seluruh daerah tersebut kini telah masuk kedalam bagian Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah.

Lebih lanjut Jenifer Darling Tabuni, selaku Ketua KPU Papua Tengah juga telah memberikan keterangan bahwa dipastikan sebagian wilayahnya masih menggunakan noken dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Beberapa wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, Puncak dan Dogiyai. Sementara itu Theodorus Kossay, Ketua KPU Papua Pegunungan juga menjelaskan terdapat beberapa daerah di Papua Pegunungan yang masih akan menggunakan Noken. Misalnya Kabupaten Yalimo dan

---

<sup>17</sup> Pan Mohamad Faiz, "Senja Kala Sistem Noken di Papua," *Majalah Konstitusi* (Jakarta, 2021).

Pegunungan Bintang, walaupun kedua wilayah tersebut secara *de jure* oleh Putusan MK tidak diizinkan menyelenggarakan Pemilu berbasis Noken, namun secara *de facto* atau praktik di lapangan wilayah tersebut menggunakan Noken berbasis *one person, one vote and one value* (OPOVOV).<sup>18</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwasanya, tantangan yang berpotensi muncul dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024 di 2 (dua) provinsi baru Papua tersebut adalah penyelenggaraan sistem Noken ini.

Sejatinya sistem Noken memuat nilai-nilai filosofis dan sosiologis masyarakat asli Papua. Namun dalam praktiknya, penggunaan sistem noken banyak meninggalkan berbagai macam problematika. Kholilullah Pasaribu memberikan beberapa daftar inventarisasi masalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum berbasis Noken sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Sistem Noken mempengaruhi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, baik secara prinsip maupun prosedural karena prosesnya bertentangan dengan prinsip LUBER. Walaupun begitu Noken tetap konstitusional.
- b. Pada titik tertentu, salah satu mekanisme sistem Noken terkait erat dan mempengaruhi tahapan pendaftaran pemilih. Proses pendaftaran pemilih dengan sistem pemilihan Noken pada akhirnya sering menjadi masalah seperti penggelembungan DPT.
- c. Pilkada Papua dan Sistem Noken dimulai dengan tahapan khusus yang berbeda dari tahapan pemilu pada umumnya. Seperti verifikasi MRP terhadap calon kepala daerah provinsi dan pesta bakar batu yang lazim digunakan sebagai musyawarah adat dijadikan sumber sengketa ke MK karena calon tertentu saling mengklaim hak suara.
- d. Sistem Noken memberikan celah-celah yang merusak integritas pemilu/pilkada. Dua hal yang sering menjadi gugatan adalah adanya potensi *money politics* dan *vote buying*.

Selain itu jika merujuk sejarah Pemilu di Papua, penggunaan sistem Noken juga tidak lepas dari adanya potensi konflik kekerasan. Pilkada 2017 di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya yang banyak merenggut korban jiwa dan luka menjadi bukti. Walaupun tidak bisa dikatakan sistem

---

<sup>18</sup> Evarukdijati, "Mengawal Pemilu 2024 di Tanah Papua dengan Sistem Langsung dan Noken," *Antara Papua*, last modified 2023, Diakses pada 12 Januari 2024 dari website: <https://papua.antaranews.com/berita/712107/mengawal-pemilu-2024-di-tanah-papua-dengan-sistem-langsung-dan-noken>.

<sup>19</sup> Kholilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu*, ed. Maharddhika (Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016), hlm 36-41.

Noken menjadi pemicu konflik tersebut, tapi dapat dipahami bahwa daerah yang menggunakan noken menyimpan potensi konflik kekerasan yang tinggi.<sup>20</sup>

Karena penggunaan sistem noken kemungkinan besar akan diselenggarakan di beberapa wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah. Maka hal tersebut selain menjadi tantangan, juga harus menjadi perhatian serius para penyelenggara Pemilu provinsi agar kontestasi politik 2024 berjalan lancar. Mengingat dengan bertambahnya kursi jabatan yang diperebutkan, dan padatnya jadwal Pemilu sejak awal hingga akhir tahun 2024 maka penyelenggara Pemilu setempat harus benar-benar hati-hati.

Selain itu dalam hal penggunaan sistem Noken, KPU Provinsi harus melakukan pemetaan dengan sungguh-sungguh mana saja daerah yang akan menggunakan noken. Apalagi MK telah memberikan pertimbangan bahwa penggunaan noken hanya bersifat kasuistis dan hanya berlaku di tempat tertentu. Selain itu MK juga membatasi bagi daerah yang telah melakukan pemilihan langsung tidak dapat lagi menggunakan Noken. Sosialisasi juga sangat diperlukan agar kasus Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yalimo di Pilkada 2020 tidak terulang.

Pemetaan dan pembatasan penting agar penggunaan noken memang hanya diperuntukkan bagi wilayah yang layak. Hal ini bertujuan agar masyarakat adat yang hingga kini masih eksis menggunakan Noken tetap terakomodir hak-haknya. Hal ini juga bertujuan membatasi daerah-daerah yang memang sudah siap menyelenggarakan Pemilu dengan prinsip *one person one vote* agar demokrasi langsung terwujud di Papua. Selain itu ini dimaksudkan meminimalisir upaya terselubung menggunakan Noken sebagai kepentingan politik tertentu. Penggunaan Noken harus benar-benar menjadi perhatian serius bagi penyelenggara Pemilu agar kontestasi politik di 2024 benar-benar dapat berjalan lancar, aman serta terselenggara secara jujur dan adil.

---

<sup>20</sup> Kholilullah Pasaribu, *Tambal Sulam Sistem Noken*, ed. Maharddhika (Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), 2017), 15.

## B. Penyediaan infrastruktur dan sarana penunjang penyelenggaraan Pemilu

Penyediaan infrastruktur penunjang Pemilu merupakan hal penting dalam menyongsong kontestasi politik 2024 di empat provinsi baru Papua. Kita pahami bersama bahwa Tanah Papua selama ini memiliki geografis yang sulit dan kondisi geologis yang tidak bisa diprediksi. Infrastruktur penunjang Pemilu memang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan Pemilu di Papua. Harus diakui infrastruktur memiliki peran krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Infrastruktur disini meliputi segala fasilitas baik fisik-non fisik ataupun sosial. Untuk mencapai suatu tujuan kehidupan, tentu dibutuhkan infrastruktur yang baik. Begitu juga dalam kegiatan Pemilu, tanpa infrastruktur yang baik sebagai penunjang, segala tahapan Pemilu akan berpotensi terhambat dan tidak maksimal.

Setiap penyelenggaraan Pemilu di Papua, tantangan lama yang selalu muncul adalah perihal distribusi logistik Pemilu. Beberapa kasus yang terjadi Pemilu Serentak 2019 misalnya adalah terlambatnya distribusi logistik Pemilu. Bahkan H-1 pemungutan suara, KPU belum bisa membawa logistik ke beberapa daerah pemilihan karena faktor cuaca yang tidak menentu. Hal ini juga disebabkan karena infrastruktur terbatas, sehingga beberapa daerah hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi pesawat terbang.<sup>21</sup> Yang jadi perhatian tentu karena wilayah-wilayah di empat provinsi baru meliputi wilayah yang selama ini terkenal dengan daerah tujuan pendistribusian yang sulit. Seperti Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Kabupaten Tolikara yang semuanya masuk wilayah provinsi-provinsi baru Papua.

Selanjutnya infrastruktur yang tidak boleh dilupakan adalah dalam hal internet dan teknologi informasi. Pemanfaatan internet dan teknologi dalam pemilu merupakan suatu keniscayaan di dunia modern seperti saat ini. Hal ini juga telah diaplikasikan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020. Namun kendalanya adalah mayoritas wilayah Indonesia belum memiliki infrastruktur teknologi secara memadai. Dalam penyelenggaraan

---

<sup>21</sup> Haris Prabowo, "Banyak Masalah Pemilu di Papua: Salah Kelola dan Perencanaan," *Tirto.id*, 2019, Diakses pada 5 Juni 2023 dari website: <https://tirto.id/banyak-masalah-pemilu-di-papua-salah-kelola-dan-perencanaan-dm95>.

Pilkada 2020 misalnya, penggunaan aplikasi Sirekap efektif diterapkan di daerah perkotaan atau wilayah yang infrastruktur dan geografisnya relatif mudah, namun bagi wilayah yang geografis dan infrastruktur teknologinya sulit.<sup>22</sup>

Pemanfaatan internet dan teknologi ini selama ini selalu menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pemilu di wilayah Indonesia timur. Selain karena kendala geografis dan SDM, infrastruktur penunjang belum merata dibangun di wilayah tersebut. Apalagi berkaca dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, ratusan TPS di wilayah Indonesia Timur tidak menerapkan aplikasi Sirekap karena tidak memiliki akses internet yang memadai.<sup>23</sup> Tentu hal ini berpotensi kembali terjadi pada perhelatan pemilihan umum 2024. Pada dasarnya Aplikasi semacam Sirekap sifatnya hanya alat bantu dalam proses rekapitulasi, dan bukan dasar penghitungan serta penetapan pemenang. Namun adanya aplikasi ini bisa memberikan transparansi, keterbukaan informasi, efisiensi dan modernisasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

### **C. Potensi gangguan keamanan dan teror dari kelompok separatis bersenjata**

Selain tantangan-tantangan yang penulis uraikan sebelumnya, terdapat tantangan lain yang berpotensi muncul dalam kontestasi politik 2024 di empat provinsi baru Papua yakni masalah pertahanan dan keamanan. Karena sejak awal hingga akhir tahun 2024 akan diselenggarakan kontestasi politik, maka potensi konflik kekerasan sangat riskan terjadi. Selain itu potensi gangguan oleh kelompok separatis bersenjata juga tidak boleh dikesampingkan, mengingat akhir-akhir kontak antara pasukan KKB dan TNI sering terjadi dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Yang terbaru tentu bagaimana penyanderaan pilot Susi Air yang hingga kini belum menemukan titik terang negosiasi pembebasan.

Oleh karena itu masalah keamanan dan pertahanan wajib menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditingkatkan dan mendapatkan atensi dalam penyelenggaraan kontestasi politik 2024 di empat provinsi baru Papua. Mengingat Polri pernah merilis peta wilayah Papua yang dianggap rawan aksi

---

<sup>22</sup> Ulfa Jamilatul Farida, "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Penguatan Penyelenggara Ad Hoc Untuk Pemilu Serentak 2024," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022): 207–231.

<sup>23</sup> Iqbal Basyari, "Terkendala Jaringan Internet, Ratusan TPS Tidak Terapkan Sirekap," *Koran Kompas* (Jakarta, 2020).

gerakan KKB yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Mimika. Keempat wilayah tersebut kini merupakan bagian dari empat provinsi baru di Papua.<sup>24</sup> Masalah teror dan gangguan keamanan dalam Pemilu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele, mengingat ketika penyelenggaraan Pemilu terganggu oleh aksi teror yang meluas, maka potensi terhadap penundaan Pemilu tidak bisa dihindarkan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai problem hukum dan mengganggu proses Pemilu baik di wilayah Papua maupun nasional.

## **Penutup**

Hadirnya empat provinsi baru di Papua yang akan diikutsertakan dalam Pemilu tahun 2024 memunculkan tantangan baru karena berimplikasi pada terbitnya Perppu Pemilu dengan alasan waktu yang terbatas dan tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah dimulai. Sebagai instrumen yuridis Perppu ini mengkomodifikasi pelaksanaan Pemilu 2024 di empat provinsi baru Papua. Selain itu ke depan juga terdapat beberapa tantangan lain yakni potensi penggunaan noken di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, penyediaan infrastruktur penunjang pemilu baik infrastruktur penunjang pemilu dan infrastruktur teknologi, serta yang tidak boleh dilupakan adalah potensi gangguan pertahanan dan keamanan gerakan separatis bersenjata yang dapat menunda Pemilu. Kedepan semua pihak harus bersinergi dalam menyukseskan penyelenggaraan kontestasi politik 2024 di Papua. Pemilu bukan hanya agenda KPU atau Bawaslu semata, semua pihak harus melaksanakan peran sebagaimana tugasnya. KPU, Bawaslu hingga DKPP berupaya mengawal Pemilu berjalan secara sukses, jujur dan adil. Pemerintah menyediakan berbagai instrumen penunjang baik yuridis, keamanan, hingga infrastruktur di Papua dan masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung mengawal Pemilu.

---

<sup>24</sup> CNNIndonesia, "Pakar: Pemekaran Papua Tetap Butuh Daerah Persiapan," *CNNIndonesia.com*, 2022, Diakses pada 18 Juli 2023 dari website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210528082209-12-647710/polri-petakan-empat-wilayah-rawan-kkb-di-papua>.

## Daftar Pustaka

### Buku

Pasaribu, Kholilullah. *Noken dan Konflik Pemilu*. Diedit oleh Maharddhika. Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), 2016.

\_\_\_\_\_. *Tambal Sulam Sistem Noken*. Diedit oleh Maharddhika. Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), 2017.

### Artikel Jurnal

Darmawan, Darmawan, dan M. Fajrul Falah. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 241-250.

Dwi Anggono, Bayu. "Pemilu Serentak di Indonesia: Kajian Sejarah dan Original Intent Pembentuk Undang-Undang Dasar." *Jurnal Majelis* 2, no. 2 (2017): 13-24.

Farida, Ulfa Jamilatul. "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Penguatan Penyelenggara Ad Hoc Untuk Pemilu Serentak 2024." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022): 207-231.

Fuad Afgan, Khalil Zadeh. "Political Elections as an Element of Democracy." *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 04, no. 04 (2016).

Lubbi, Muhammad Malikul. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional." *Dharmasisya (Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia)* 1, no. 2 (2021): 1-15.

Nashrullah, Jauhar, dan Georges Olemanu Lohalo. "The Establishment of a New Autonomous Region of Papua in State Administrative Law Perspective." *Volksgeist* 5, no. 2 (2022): 145-159.

Noer Kristiyanto, Eko. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam." *De Jure* 17, no. 1 (2017): 48-56.

Nugroho, Ibnu. "Transformasi Konflik Pilkada Di Tanah Papua." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 22-48.

Prayudi, Prayudi. "Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections Agenda." *Jurnal Politica* 12, no. 1 (2021): 67-84.

Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, dan Ilham Dwi Rafiqi. "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal." *Volksgeist* 4, no. 2 (2021): 233-247.

Subiyanto, Achmad Edi. "General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355.

Waluyo, Waluyo. "Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 295-308.

### **Majalah/Koran**

Basyari, Iqbal. "Terkendala Jaringan Internet, Ratusan TPS Tidak Terapkan Sirekap." *Koran Kompas*. Jakarta, 2020.

Faiz, Pan Mohamad. "Senja Kala Sistem Noken di Papua." *Majalah Konstitusi*. Jakarta, 2021.

Haaq, Muhammad Fatihull. "Menyoal Peluang DOB Papua di Pemilu 2024." *Koran Kompas*. Jakarta, September 12, 2022.

### **Internet**

Evarukdijati. "Mengawal Pemilu 2024 di Tanah Papua dengan Sistem Langsung dan Noken." *Antara Papua*. Last modified 2023. Website: <https://papua.antaranews.com/berita/712107/mengawal-pemilu-2024-di-tanah-papua-dengan-sistem-langsung-dan-noken>.

Hidayat, Dedi. "Bawaslu Soroti Tantangan Geografis Papua Jelang Pemilu 2024." *rri.co.id*. Last modified 2023. Website: <https://www.rri.go.id/lampung/pemilu/275786/bawaslu-soroti-tantangan-geografis-papua-jelang-pemilu-2024>.

Mursid, Fauziah, dan Muhammad Hafil. "Pakar: Pemekaran Papua Tetap Butuh Daerah Persiapan." *Republika.co.id*. Last modified 2022. Website: <https://news.republika.co.id/berita/r8si6u430/pakar-pemekaran-papua-tetap-butuh-daerah-persiapan>.

Prabowo, Haris. "Banyak Masalah Pemilu di Papua: Salah Kelola dan Perencanaan." *Tirto.id*. Last modified 2019. Website: <https://tirto.id/banyak-masalah-pemilu-di-papua-salah-kelola-dan-perencanaan-dm95>.

### **Prosiding**

Rizal, Akhmad. "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan." In *1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)*, 136-140. Makassar: Indonesian Annual Conference Series (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sawerigading), 2022.